

Membangun Identitas Nasional Melalui Sila Ketiga Pancasila di Era Globalisasi

Alifia Zahrotun Nisa¹, Elsa Kayla Cahya Putri², Iffanda Arya Nicolas³, Jesika Enjelita Pratiwi⁴, Maya Aulia Yudsniarti⁵

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia
e-mail: elsa.kayla.2404216@students.um.ac.id

Abstrak

Era globalisasi menghadirkan tantangan kompleks terhadap identitas nasional Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian ini fokus mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Sila Ketiga Pancasila, khususnya "Persatuan Indonesia", dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana nilai-nilai persatuan dapat diterapkan untuk memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan melalui artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan pola yang muncul berkaitan dengan implementasi nilai-nilai persatuan dan permasalahan HAM di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah seperti diskriminasi, kesenjangan pembangunan, dan pelanggaran HAM di Papua mengancam persatuan bangsa. Kasus PT. Freeport dan perlakuan terhadap masyarakat Papua mengungkapkan ketidakadilan yang memicu potensi konflik. Penelitian mengusulkan beberapa strategi, antara lain peningkatan peranan lembaga HAM, pembentukan kebijakan perlindungan aktivis HAM, dan mewajibkan komposisi pejabat lokal yang berasal dari masyarakat Papua. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Ketiga, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendekatan yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman dipandang sebagai kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi dan membangun identitas nasional yang kokoh.

Kata kunci— Pancasila; Unity of Indonesia; HAM; Papua; National Identity

Abstract

The era of globalization presents complex challenges to Indonesia's national identity, especially in maintaining national unity and integrity. This research focuses on exploring the implementation of the Third Principle of Pancasila values, specifically "Indonesian Unity", in addressing human rights violations in Papua. The research aims to analyze how unity values can be applied to strengthen national identity amid globalization challenges. The study employs a descriptive qualitative approach using literature review methodology. Data was collected through journal articles, research reports, and official documents. Analysis was conducted by identifying primary themes and patterns related to the implementation of unity values and human rights issues in Papua. Research findings reveal that issues such as discrimination, development disparities, and human rights violations in Papua threaten national unity. The PT. Freeport case and treatment of Papuan people expose injustices that potentially trigger conflict. The research proposes several strategies, including enhancing human rights institution roles, developing policies to protect human rights activists, and mandating local official compositions originating from Papuan communities. The research conclusion emphasizes the importance of implementing Pancasila values, particularly the Third Principle, in maintaining national unity and integrity. An inclusive, fair, and diversity-respecting approach is viewed as key to confronting globalization challenges and constructing a robust national identity.

Keywords— Child Torture, Law Enforcement, Children's Rights

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, tantangan terhadap identitas nasional semakin kompleks dan beragam. Di tengah banyaknya arus informasi dan budaya luar, nilai-nilai Pancasila, terutama pada Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”, menjadi salah satu elemen penting yang harus dijaga dan diperkuat. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis, memiliki tantangan tersendiri dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun identitas nasional yang kokoh. Akan tetapi masalah seperti separatisme, ketidakadilan, dan radikalisme masih menjadi tantangan untuk mewujudkan kesatuan negara. Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nilai persatuan yang terdapat pada sila ketiga tidak hanya bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa di tengah pengaruh budaya luar. Dengan menanamkan nilai-nilai persatuan, Indonesia dapat menjaga identitas nasional, melestarikan budaya, dan dapat meningkatkan toleransi.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, yang menggambarkan ketegangan antara nilai-nilai lokal dan dampak global. Kasus pelanggaran HAM di Papua dapat menjadi landasan dalam membangun identitas nasional yang kokoh. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Papua, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dapat diterapkan secara efektif untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM di Papua dan memperkuat identitas nasional di era globalisasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan melalui studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran strategis Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila pada kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Studi literatur ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan identitas nasional, Pancasila, dan pelanggaran HAM. Literatur yang dipilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul terkait dengan implementasi nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila dan pelanggaran HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pancasila

Pancasila adalah landasan ideologi dalam kehidupan berbangsa untuk negara Indonesia. Nama ini berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau landasan. Kedudukan Pancasila sebagai landasan negara menjadi cara pandang hidup masyarakat Indonesia dan merupakan Ideologi nasional yang telah dicatat secara hukum sesuai konstitusi negara. Sebagai dasar kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila menjadi landasan nilai mulia yang tepat dan sejalan dengan norma bangsa Indonesia itu sendiri dan seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai wilayah. Dalam sejarah landasan negara Indonesia, Pancasila mencerminkan semangat seluruh masyarakat Kepulauan Nusantara. Pancasila menjadi sumber kekuatan dan panduan dalam kehidupan yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan, terkandung nilai bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai

wujud dari sifat manusia sebagai makhluk individu serta makhluk yang hidup bermasyarakat. Negara merupakan sebuah komunitas kehidupan antara individu-individu manusia yang memiliki perbedaan masing-masing seperti suku, agama, etnis, atau ras.

Secara historis Pancasila adalah suatu gagasan yang dirumuskan untuk menjadi landasan bangsa Indonesia dalam mengisi liberties. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai dasar negara bangsa dibentuk berdasarkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, serta budaya timur yang disepakati menjadi satu kesatuan pandangan hidup bagi bangsa dan negara Indonesia.

Secara kultural, Pancasila berperan sebagai dasar negara karena sebuah hasil persetujuan budaya Nusantara. Maka dari itu, Pancasila seharusnya diberikan sebagai warisan untuk generasi - generasi penerus dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pancasila ini sangat penting untuk di wariskan kepada generasi mendatang jika terhenti begitu saja maka bangsa Indonesia akan mengalami kehilangan budaya-budaya penting yang ada di Indonesia.

Secara hukum, kedudukan Pancasila sebagai landasan negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, sehingga Pancasila memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Semua tatanan kehidupan bernegara yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa diterapkan dan harus dihapus.

Studi Kasus



Frans Nawpia, salah-seorang pengunjukrasa sekaligus pegiat Aliansi Mahasiswa Papua

Perbedaan adalah keragaman yang sangat kita hargai. Dalam situasi ini kita diharapkan untuk menerima perbedaan dan menjadikan keberagaman ini sebagai kekayaan makna kehidupan dalam sebuah masyarakat. Dengan adanya keberagaman seharusnya tidak dijadikan sebagai penyebab konflik melainkan keberagaman ini dijadikan sebagai langkah awal untuk menciptakan kehidupan bernegara yang rukun, damai, makmur, dan meningkatkan toleransi dalam masyarakat Indonesia. Kerukunan harus direalisasikan meskipun beraneka ragam perbedaan dan anggaplah bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa tersendiri. Dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, sebagai warga negara Indonesia perlu mengimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari dengan saling menghormati. Dengan tidak mencerminkan sifat saling menghormati antar perbedaan dan tidak dapat berlaku adil sesama warga Indonesia maka akan terjadi suatu konflik, yang dapat dilihat dari adanya isu Papua Merdeka. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan di Negara Indonesia, namun beberapa negara juga selalu menyinggung isu ini, bahkan sampai pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Isu ini sering kali menjadi perbincangan karena adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki tujuan untuk memisahkan Pulau Papua dari Negara Indonesia. Sehingga pulau Papua nantinya akan menjadi suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan sendiri

tanpa adanya campur tangan dari Negara lain termasuk Negara Indonesia, hal ini lah yang disebut dengan Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ada sejak tahun 1967 dengan memiliki anggota yang berasal dari Papua, anggota organisasi ini sering kali melakukan serangan ke berbagai wilayah Papua sehingga para warga, TNI, Polisi yang berada disekitar wilayah tersebut sering kali harus kehilangan nyawanya ditangan para anggota. Isu ini dapat terjadi karena adanya diskriminasi yang dialami oleh masyarakat papua, hal ini seringkali terjadi saat masyarakat Papua berada di luar wilayah Papua maupun di dalam wilayahnya sendiri. Ciri fisik yang dimiliki oleh orang Papua berbeda dengan ciri fisik yang dimiliki oleh orang Indonesia di Pulau lainnya, perbedaan ini lah yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap orang Papua para pelaku seringkali menjadikan hal ini sebagai alasan atas tindakan tersebut.

Selain karena tindakan diskriminasi, pembangunan di wilayah timur Indonesia tidak secepat di bagian barat. Akibatnya, warga Papua sering menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat mengenai keadaan ini. Dapat dibandingkan dengan kemajuan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur khususnya Pulau Papua masih jauh tertinggal mulai dari infrastruktur, kesejahteraan warga, ekonomi, tidak mempunyai akses listrik, pendidikan yang didapatkan dan lain-lain. Karena alasan inilah wilayah Papua kurang menarik bagi para investor. Kurangnya pendidikan di Papua menjadikan anak-anak tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya bahkan untuk memiliki cita - cita saja tidak boleh, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah pusat, media, dan warga Indonesia mengenai Papua.

Selain itu terdapat permasalahan yang krusial terkait dengan Perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yaitu PT. Freeport yang berada di tanah Cendrawasih Papua, hal ini seharusnya mendapatkan perhatian dari warga Indonesia. PT. Freeport telah menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara terus menerus seperti menambang logam emas, perak, serta tembaga yang dilakukan sejak tahun 1967 hingga sekarang. Setelah memenuhi kebutuhannya, masyarakat yang berada di Papua hanya diberikan sedikit dana yang seharusnya mendapatkan lebih banyak sebab itu adalah wilayahnya. Hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya peranan kebijakan lembaga HAM yang dapat melindungi.

Analisis

Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi

Terjadinya diskriminasi ini hampir identik dengan prasangka, yaitu pengaruh sosial, persaingan antar kelompok dan luar kelompok, faktor historis, serta faktor lainnya. Diskriminasi memiliki berbagai jenis seperti rasisme (Racism), tokensime (tokenism), dan reverse diskriminasi . Rasisme (Racism) adalah sebuah aspek pemisah berdasarkan ras dalam suatu budaya yang diterima oleh banyak orang yang mendorong persaingan, perbandingan kekuasaan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap anggota kelompok lain (Tambunan, 2020). Tokenisme dapat diartikan sebagai pemberian sedikit perlakuan baik kepada kelompok tertentu sebagai alasan untuk tidak memberikan perlakuan baik yang lebih signifikan (Putra, 2020). Sementara itu, diskriminasi reverse diskriminasi adalah kecenderungan yang memberikan perlakuan serta penilaian yang lebih baik kepada individu dari kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya (Febriana & Putri, 2021). Telah diketahui bahwa Orang Papua sudah lama menderita tindakan diskriminatif dan rasial di Indonesia, yang dimulai sejak tahapan persiapan hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Rakyat Papua telah merasakan berbagai bentuk kekerasan rasial, termasuk tindakan diskriminatif, pembunuhan, intimidasi, pembungkaman, dan pembatasan oleh Militer Indonesia (Novitasari, 2020). Diskriminasi adalah salah satu isu yang sering menjadi perbincangan, baik itu terdapat dalam berita di televisi, surat kabar, sampai di media sosial juga. Di Indonesia adanya tindakan diskriminasi ini sudah diatur dalam undang-undang yang memastikan perlindungan agar terhindar dari tindakan diskriminasi sebagai hak konstitusi. Meskipun telah diatur dalam Undang - Undang tindakan diskriminasi masih sering dijumpai, baik dalam tindakan secara fisik maupun tindakan secara lisan. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai perbedaan suku, agama dan ras tindakan

diskriminasi akan sering muncul ketika di dalam masyarakat tidak didukung dengan keberadaan sikap saling menghormati dan pemahaman tentang semboyan Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*.

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas mengenai diskriminasi adalah:

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 244 KUHP yang baru menegaskan larangan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.
- Pasal 156 KUHP yang mengatur sanksi penjara dan denda bagi individu yang menyatakan kebencian atau penghinaan terhadap kelompok tertentu.
- Pasal 4 huruf b UU 40/2008 yang mengatur tentang hukuman penjara dan denda bagi individu yang menunjukkan kebencian atau perasaan benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
- Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peningkatan Peranan Lembaga HAM di Papua

Aktivis Papua adalah pilar utama dan penerang bagi para warga Papua untuk menyampaikan pendapatnya tentang ketidakadilan yang terjadi, sehingga kebijakan yang menjadi salah satu alternatif adalah dengan merumuskan tentang perlindungan para aktivis Papua. Namun banyak pejuang HAM di Papua di tangkap bahkan diancam karena dianggap menghasut. Pemerintah diharapkan dapat mengusahakan kebijakan yang bagi para aktivis - aktivis HAM agar dapat mengemukakan pendapatnya tanpa adanya ancaman dan dibatasi dalam pergerakannya.

Pemerintah seharusnya menyusun peraturan bahwa 50% lebih pejabat dan aparat penegak hukum di Papua berasal dari warga Papua itu sendiri. Dengan begitu dapat menghilangkan potensi terjadinya tindakan diskriminasi, sehingga pelanggaran HAM terhadap warga Papua akan berkurang. Selain itu lembaga perlindungan hak asasi manusia seharusnya tidak hanya dapat diakses di tingkat Provinsi saja, namun dapat diakses di kota - kota yang berada di Papua juga. Lembaga - lembaga perlindungan hak asasi manusia seharusnya dibentuk dari individu yang berasal dari Papua asli dan berhak untuk mengawasi institusi penegak hukum. Karena terungkap 41,31% lebih tindakan pelanggaran HAM di Papua dilakukan oleh lembaga penegak hukum, sehingga perlu institusi yang mandiri dan mampu melakukan pengawasan secara langsung dan intensif.

KESIMPULAN

Di era globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan multidimensional dalam menjaga identitas nasional. Keberagaman etnis, budaya, dan sosial yang dimiliki Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif untuk memelihara kohesi sosial. Kasus Papua menjadi representasi konkret kompleksitas tantangan ini, menggambarkan ketegangan antara nilai-nilai lokal dan dinamika global. Masyarakat Papua mengalami diskriminasi sistematis yang mendalam, mencakup marginalisasi berbasis ras, kesenjangan pembangunan, keterbatasan akses pendidikan, dan minimnya representasi dalam struktur pemerintahan. Sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia sejak Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 telah membentuk narasi kompleks ketidakadilan yang berkelanjutan.

Analisis mendalam menunjukkan kelemahan implementasi regulasi anti-diskriminasi. Undang-undang yang ada belum mampu memberikan perlindungan substantif, dan mekanisme penegakan hukum masih sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan ketidakadilan yang sulit dipecahkan. Pembentukan lembaga independen, peningkatan representasi masyarakat lokal, dan penguatan perlindungan aktivis menjadi kunci strategis dalam membangun kohesi sosial yang lebih bermartabat.

Pancasila, khususnya Sila Ketiga, ditegaskan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan blueprint untuk membangun masyarakat inklusif. Filosofi ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghormati keberagaman, mewujudkan keadilan substantif, dan menciptakan kohesi sosial di tengah tantangan global. Membangun identitas nasional di era globalisasi memerlukan pendekatan holistik yang menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Dibutuhkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, transformasi sistemik dalam tata kelola pemerintahan, dan dialog konstruktif antarkelompok masyarakat.

Persatuan Indonesia bukanlah konsep statis, melainkan proses dinamis yang memerlukan kerja keras, komitmen, dan keterbukaan dari seluruh komponen bangsa. Globalisasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat resiliensi dan karakter bangsa melalui penghargaan terhadap keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Situmeang, A.T., & Ndona, Y. (2024). Aktualisasi Nilai Sila Ketiga Pancasila: Menjaga Persatuan di Era Globalisasi. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika*, 2(3), 295-304.
- Fathiniah, K., & Oktarina, S. (2023). Implementasi Pancasila Sebagai Identitas Nasional Dalam Menghadapi Globalisasi. *The Indonesian Journal Of Politics and Policy*, 5(1), 223-233.
- Astradinata, A. I., Ridho, M. A. K., & Saputri, E. F. (2023). Implementasi Makna Nilai Pancasila Sila Ke-3. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 375-380.
- Berlianto, H. B. (2023). Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2209-2222.
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virteus*, 3(1), 454-461.